



KEPUTUSAN WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO

NOMOR : 140/14 /Kpts/WN-GBL/2017

TENTANG :

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
(PTPKN) NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
TAHUN ANGGARAN 2017**

WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2014 Pasal 7 ayat (4) perlu ditetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Pemerintahan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumpo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabran Negara Republik

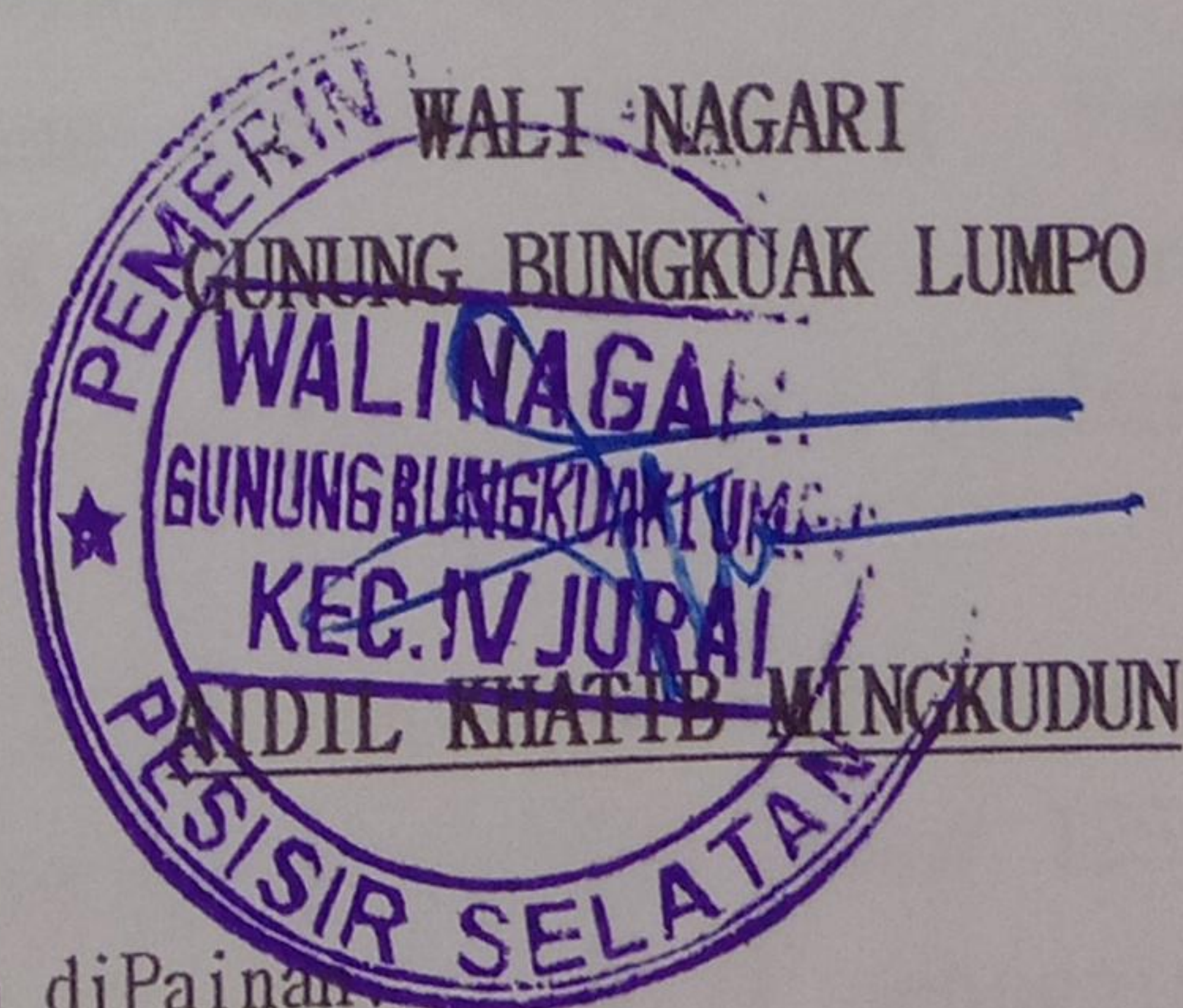
Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk DONA RIO PUTRA TALIB sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Tugas Kewajiban Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari sebagai berikut :
- a. Bersama Bendahara Nagari Membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan.
 - b. Melaksanakan kegiatan dengan baik dan bertanggungjawab atas fisik dan keuangannya
 - c. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku.
 - d. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab.
 - e. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi kegiatan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul dilapangan.
 - f. Wajib Membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Bendahara Nagari setiap hari kerja setelah transaksi keuangan.
 - g. Membuat Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan secara periodic (Bulanan), dan menyampaikannya kepada Wali Nagari Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GUNUNG BUNGKUAK
Pada Tanggal : 04 Januari 2017.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diPainan.
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan di Salido.
4. Kepada yang bersangkutan.